




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NOMOR POS	B.1.1.4
TGL. PEMBUATAN	3 Juli 2023
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	23 Oktober 2023
DISAHKAN	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  MEYZI HERIYANTO NIP 197508311998021001

NAMA POS **PEMBERIAN PUNISHMENT / HUKUMAN**

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Mengetahui dan memahami SOP Pemberian *Punishment* kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- 2 Mengetahui dan memahami manajemen pegawai dalam penilaian *punishment*
- 3 Mengetahui dan memahami pemberian *punishment*

PERALATAN PERLENGKAPAN

- 1 Komputer/laptop
- 2 Jaringan internet
- 3 Printer/scanner

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

DASAR HUKUM

- 1 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Presensi Melalui Rekam Kehadiran Elektronik bagi Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 22 Maret 2022
- 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 3 Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/Honorer di Lingkungan Universitas Riau
- 4 Surat Rektor Nomor 182/UN19/KP.09.00/2022 tentang Rekam Data untuk Presensi Kehadiran Elektronik

KETERKAITAN

- 1 POS Disiplin Pegawai
- 2 POS Pengajuan Cuti
- 3 POS Permohonan Izin
- 4 Data ASN dan Non ASN

PERINGATAN

Apabila POS ini tidak dijalankan dengan baik, maka proses pemberian *punishment* tidak dapat berjalan dengan baik atau terkendala

ALUR POS PEMBERIAN PUNISHMENT / HUKUMAN













No.	Kegiatan	Pelaksana				Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Kelengkapan	Mutu Baku		Ket.
		Pegawai	Koord. Sub Bagian Keu. dan Kepegawaian	Koord. Tata Usaha				Waktu	Output	
1	Pegawai melanggar peraturan						Pelanggaran peraturan		Ketidaksesuaian dengan peraturan	
2	Pemanggilan pegawai yang melanggar, dan melanjutkan ke pimpinan selanjutnya						Berkas penunjang berupa undangan pemanggilan	30 menit	Berkas penunjang berupa undangan dan bukti pemanggilan	
3	Pemanggilan pegawai yang melanggar, dan melanjutkan ke pimpinan selanjutnya						Berkas penunjang berupa undangan dan bukti pemanggilan	30 menit	Berkas penunjang berupa undangan dan bukti pemanggilan	
4	Pemanggilan pegawai yang melanggar						Berkas penunjang: - Undangan dan bukti pemanggilan - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) - Daftar hadir pemanggilan	30 menit	Berkas penunjang: - Undangan dan bukti pemanggilan - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) - Daftar hadir pemanggilan	
5	Keputusan hukuman pegawai yang melanggar peraturan						Berkas penunjang: - Undangan dan bukti pemanggilan - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) - Daftar hadir pemanggilan	1 jam	Keputusan berupa Surat Peringatan (I, II, III), setelahnya pemutusan hubungan kerja	



Diagram Alir Pemberian *Punishment*/ Hukuman

